

# Pemahaman Masyarakat Tentang Riba dan Produk Bank Syariah di Desa Pemango dan Pulau Tige Kabupaten Bener Meriah

Cut Siti Maisyarah, Erni Wiriani\*

Program Studi Keuangan dan Perbankan, Akademi Keuangan Perbankan Nusantara, Peureulak, Indonesia

Email: sm6824749@gmail.com, \*erniwiriani71@gmail.com

(\* : coresponding author)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan, literasi keuangan syariah, dan religiusitas terhadap pemahaman masyarakat tentang riba dan produk bank syariah serta pengaruhnya terhadap preferensi layanan keuangan syariah. Penelitian ini dilakukan di Desa Pemango dan Desa Pulo Tige, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 94 responden dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan pendekatan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat tentang riba dan produk bank syariah dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,117 > 0,05$ . Literasi keuangan syariah juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat dengan nilai signifikansi sebesar  $0,527 > 0,05$ , demikian pula religiusitas yang tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,208 > 0,05$ . Selanjutnya, hasil pengujian terhadap preferensi layanan keuangan syariah menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,021 < 0,05$ , sedangkan pendidikan dan religiusitas masing-masing tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,746 > 0,05$  dan  $0,317 > 0,05$ . Pemahaman masyarakat tentang riba dan produk bank syariah juga tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi layanan keuangan syariah dengan nilai signifikansi sebesar  $0,670 > 0,05$ . Hasil uji mediasi menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang riba dan produk bank syariah tidak berperan sebagai variabel mediasi karena nilai  $Z_{Sobel} < 1,96$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam membentuk preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi dan sosialisasi yang terarah dan berkelanjutan dengan melibatkan lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, serta tokoh agama agar masyarakat mampu memahami perbedaan antara riba dan mekanisme produk bank syariah secara lebih tepat.

**Kata Kunci:** Pendidikan, Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Riba, Preferensi Layanan Keuangan Syariah

## 1. PENDAHULUAN

Pemahaman masyarakat terhadap konsep riba merupakan fondasi penting dalam sistem keuangan Islam. Berdasarkan teori Human Behavioral Ecology Studies (HBES), persepsi individu terhadap konsep ekonomi, termasuk riba, dipengaruhi oleh nilai budaya, agama, serta lingkungan sosial. Dalam kerangka HBES, perilaku ekonomi tidak hanya dilihat sebagai respon rasional terhadap peluang pasar, tetapi juga sebagai hasil dari adaptasi terhadap kondisi sosial- budaya tertentu yang membentuk persepsi dan keyakinan individu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap riba tidak bisa dilepaskan dari konstruksi sosial dan religius yang berkembang di suatu masyarakat.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam industri perbankan syariah. Pemerintah bersama dengan otoritas keuangan seperti OJK telah mengembangkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mendukung inklusi keuangan syariah. Pertumbuhan ini tercermin dari bertambahnya jumlah bank syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), dan produk-produk inovatif berbasis syariah. Meski demikian, data dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2023 menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masih tertinggal dibandingkan literasi keuangan konvensional. Hanya sekitar 9,1% masyarakat Indonesia yang dinilai memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, dibandingkan dengan 38% untuk keuangan konvensional.<sup>3</sup> Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap konsep riba dan praktik produk bank syariah. Banyak masyarakat yang belum mampu membedakan antara bunga dalam sistem konvensional dan margin keuntungan dalam sistem syariah. Padahal, perbedaan ini sangat mendasar. Dalam akad murabahah, misalnya, keuntungan yang diperoleh bank berasal dari harga jual yang telah disepakati bersama, bukan dari penambahan bunga berdasarkan waktu seperti dalam sistem konvensional. Demikian pula dengan akad mudharabah, yang merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil.

Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menjadi daerah yang sangat potensial dalam pengembangan sistem keuangan syariah. Implementasi syariat Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Keberadaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah secara tegas mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah Aceh untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak diperkenankan adanya penyelenggaraan sistem keuangan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, baik dalam bentuk produk,

layanan, maupun mekanisme transaksi yang digunakan. Namun, implementasi regulasi ini perlu diiringi dengan peningkatan pemahaman masyarakat agar tidak terjadi resistensi ataupun kesalahpahaman.

Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang memiliki karakteristik sosial budaya yang religius. Kecamatan Permata, khususnya Gampong Pemango dan Pulo Tige memiliki masyarakat mayoritas Muslim dengan tingkat aktivitas keagamaan yang cukup tinggi. Kegiatan seperti pengajian rutin, khutbah Jumat, dan majelis taklim menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Namun, dalam hal keuangan dan perbankan, masih banyak masyarakat yang belum memahami produk-produk syariah secara utuh. Mereka seringkali menyamakan konsep margin keuntungan dalam akad murabahah dengan bunga bank. Ketidaktahuan ini bisa berimplikasi pada ketidakpercayaan terhadap lembaga keuangan syariah.

Observasi awal dan wawancara dengan lima warga setempat menunjukkan bahwa sebagian besar belum memahami konsep dasar riba dan cara kerja produk bank syariah. Sebagai contoh, mereka belum bisa membedakan antara akad wadi'ah (titipan) yang tidak memberikan imbal hasil tetap dengan akad mudharabah (bagi hasil) yang berbasis profit sharing. Bahkan ada juga yang beranggapan bahwa semua bentuk transaksi dengan bank mengandung riba, termasuk transaksi syariah. Kesalahpahaman ini terjadi karena minimnya sosialisasi dan tidak adanya pendekatan edukatif yang sistematis dari pihak terkait. Sehingga masyarakat setempat sebagian mengambil pinjaman bukan dari lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Padahal, dengan pemahaman yang benar, masyarakat dapat memanfaatkan produk keuangan syariah untuk mendukung kegiatan ekonomi mereka. Produk pembiayaan seperti murabahah dapat digunakan untuk modal usaha, pembelian barang produktif, atau pemenuhan kebutuhan hidup tanpa harus terjerat sistem bunga yang diharamkan. Produk tabungan syariah dengan akad wadi'ah atau mudharabah juga memberikan alternatif penyimpanan dana yang aman dan sesuai syariah. Keberadaan lembaga keuangan syariah harus dimaknai sebagai bagian dari transformasi ekonomi masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islam.

## **2. TINJAUAN TEORITIS**

### **2.1 Konsep Riba Dalam Islam**

#### **2.1.1 Pengertian Riba**

Riba merupakan salah satu bentuk transaksi yang diharamkan secara tegas dalam ajaran agama Islam ini. Secara etimologis, kata riba berasal dari bahasa Arab raba-yarbu, yang berarti "meningkat" atau "bertambah". Secara terminologis, Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa merupakan tambahan yang disyaratkan dalam sebuah transaksi pinjam-meminjam yang sangat bertentangan dengan prinsip keadilan yang akan menimbulkan kezaliman bagi salah satu pihak. Dengan demikian, jika ada tambahan atas utang tanpa adanya aktifitas yang nyata maka akan dianggap sebagai riba.

#### **2.1.2 Jenis-Jenis Riba**

- a. Riba Fadhl adalah kelebihan pertukaran barang sejenis tanpa nilai yang seimbang (misalnya emas dengan emas, gandum dengan gandum)
- b. Riba Nasi'ah adalah penambahan yang disyaratkan karena adanya penundaan pembayaran atau pengembalian utang.

Dalam konteks modern, praktek bunga dalam sistem perbankan konvensional dianggap sebagai riba nasi'ah, karena adanya tambahan nilai berdasarkan jangka waktu pinjaman. Sementara dalam sistem perbankan syariah, keuntungan yang diperoleh melalui transaksi secara riil dan dalam kesepakatan bersama bukan dalam waktu pinjaman. Riba memiliki dampak yang sangat negatif dalam perekonomian, di antaranya menciptakan ketimpangan akan sosial, memperlebar anatara pihak kaya dan pihak miskin, serta mengikis nilai-nilai masyarakat serta moral masyarakat. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk memahami konsep riba karena hal itu merupakan dasar untuk membangun sistem keuangan yang adil dan juga sesuai dengan prinsip syariah.

### **2.1 Produk Bank Syariah**

#### **2.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yakni aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha. Prinsip dasar bank syariah mencakup bagi hasil (profit sharing), jual beli (murabahah), sewa (ijarah), serta kerja sama usaha (musyarakah),

mudharabah). Semua prinsip-prinsip ini menerapkan keadilan, transparansi, dan juga tanggung jawab sosial. Tidak ada unsur bunga, spekulasi, maupun ketidakjelasan di dalamnya.

### **2.1.2 Produk Bank Syariah**

Produk bank syariah adalah berbagai layanan keuangan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan syariah berdasarkan prinsip dan akad yang sesuai dengan hukum Islam. Produk bank syariah adalah segala bentuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan tanpa unsur riba, gharar, dan maysir, serta menggunakan akad yang sah menurut syariah. Prinsip utama dalam setiap produk bank syariah adalah adanya keadilan, kemitraan, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Bank syariah pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Namun perbedaannya terletak pada sistem operasionalnya, di mana bank syariah berpedoman pada prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa, bukan bunga atau riba. Dengan demikian, seluruh kegiatan bank syariah harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

## **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori, yang bertujuan untuk menguji dan menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel bebas dan terikat yang telah ditentukan dalam kerangka konseptual. Penelitian ini dipilih karena sesuai untuk mengidentifikasi pengaruh antara variabel-variabel seperti pendidikan (X1), literasi keuangan syariah (X2), dan religiusitas (X3) terhadap pemahaman masyarakat terhadap riba dan produk bank syariah (Z), serta dampaknya terhadap preferensi menggunakan layanan keuangan syariah (Y).

Jenis pendekatan ini relevan dengan model penelitian yang memiliki hubungan variabel mediasi dan dependen, sehingga memungkinkan analisis hubungan langsung dan tidak langsung menggunakan teknik path analysis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu masyarakat Muslim di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini bersifat cross-sectional (potong lintang), karena pengumpulan data dilakukan hanya pada satu waktu tertentu.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Pengaruh Variabel Pendidikan (X1) Terhadap Variabel Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Dan Produk Bank Syariah (Z)**

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat mengenai riba dan produk bank syariah. Pengujian hipotesis ini dilakukan melalui analisis regresi linier berganda pada persamaan pertama, yaitu pengaruh variabel pendidikan, literasi keuangan syariah, dan religiusitas terhadap pemahaman masyarakat tentang riba dan produk bank syariah.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) yang telah dilakukan, variabel pendidikan (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,154 dengan nilai t hitung sebesar 1,584 dan nilai signifikansi sebesar 0,117. Nilai t hitung tersebut lebih kecil dibandingkan nilai t tabel sebesar 1,987 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat tentang riba dan produk bank syariah, sehingga hipotesis H1 ditolak dan H01 diterima.

Meskipun secara statistik pengaruh pendidikan tidak signifikan, nilai koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan adanya kecenderungan bahwa peningkatan tingkat pendidikan diikuti oleh peningkatan pemahaman masyarakat terhadap riba dan produk bank syariah. Namun, kecenderungan tersebut belum cukup kuat untuk membuktikan adanya pengaruh yang signifikan secara empiris.

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan formal yang dimiliki responden belum sepenuhnya mampu membentuk pemahaman yang mendalam mengenai konsep riba dan mekanisme produk perbankan syariah. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui karakteristik responden yang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan menengah, yaitu SMP dan SMA. Pendidikan formal pada jenjang tersebut umumnya belum secara spesifik membahas ekonomi Islam, khususnya konsep riba dan akad-akad dalam perbankan syariah. Akibatnya, meskipun responden memiliki latar belakang pendidikan formal, pengetahuan yang diperoleh belum cukup untuk memahami perbedaan mendasar antara sistem bunga dalam perbankan konvensional dan sistem margin atau bagi hasil dalam perbankan syariah.

Ketidaksignifikanan pengaruh pendidikan tersebut dapat dijelaskan melalui karakteristik data responden dalam penelitian ini. Berdasarkan data pendidikan terakhir responden, mayoritas masyarakat memiliki tingkat pendidikan SMA, sedangkan responden dengan pendidikan perguruan tinggi jumlahnya relatif kecil. Kondisi ini menyebabkan variasi tingkat pendidikan responden menjadi sempit, sehingga perbedaan pendidikan formal tidak menghasilkan perbedaan pemahaman yang signifikan secara statistik. Dengan kata lain, latar belakang pendidikan yang relatif homogen menyebabkan kontribusi pendidikan terhadap variasi pemahaman menjadi terbatas.

Selain itu, pendidikan formal yang dimiliki responden pada umumnya belum memberikan pembelajaran yang spesifik dan mendalam mengenai ekonomi Islam, khususnya terkait konsep riba, mekanisme akad, serta perbedaan antara sistem bunga dan sistem margin atau bagi hasil dalam perbankan syariah. Pada jenjang pendidikan SMP dan SMA, materi mengenai perbankan syariah belum diajarkan secara aplikatif, sehingga pendidikan formal lebih berfungsi sebagai pembentukan kemampuan berpikir umum, bukan sebagai sarana pembentukan pemahaman teknis terhadap produk dan sistem keuangan syariah. Hal ini menjelaskan mengapa pendidikan tidak secara langsung meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai riba dan produk bank syariah. Temuan penelitian ini bahwa pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman riba dan produk perbankan syariah sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman riba produk pembiayaan mikro syariah dalam konteks masyarakat desa.

#### **4.2 Pengaruh variabel Literasi Keuangan Syariah (X2) Terhadap Variabel Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Dan Produk bank Syariah (Z)**

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat mengenai riba dan produk bank syariah. Pengujian hipotesis ini dilakukan melalui analisis regresi linier berganda pada persamaan pertama, yaitu pengaruh pendidikan, literasi keuangan syariah, dan religiusitas terhadap pemahaman masyarakat tentang riba dan produk bank syariah.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel literasi keuangan syariah (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,071 dengan nilai t hitung sebesar 0,636 dan nilai signifikansi sebesar 0,527. Nilai t hitung tersebut lebih kecil dibandingkan nilai t tabel sebesar 1,987 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat tentang riba dan produk bank syariah, sehingga hipotesis H2 ditolak dan H02 diterima.

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah yang dimiliki responden belum cukup kuat untuk membentuk pemahaman yang mendalam mengenai konsep riba dan mekanisme produk perbankan syariah. Meskipun secara teoritis literasi keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, secara empiris literasi yang dimiliki responden masih bersifat terbatas dan belum merata. Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui karakteristik masyarakat Desa Pemango dan Pulo Tige yang sebagian besar memperoleh informasi keuangan syariah secara terbatas dan tidak terstruktur. Literasi keuangan syariah yang dimiliki responden umumnya hanya sebatas pengetahuan umum bahwa bank syariah berbeda dengan bank konvensional, tanpa diikuti pemahaman rinci mengenai akad, sistem bagi hasil, serta perbedaan antara bunga dan margin.

Ketidaksignifikanan pengaruh literasi keuangan syariah terhadap pemahaman masyarakat dapat dijelaskan melalui karakteristik data responden. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, sebagian besar responden memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang relatif rendah dan cenderung berada pada kategori sedang hingga rendah. Variasi jawaban responden pada indikator literasi keuangan syariah tidak terlalu besar, sehingga secara statistik kontribusi variabel ini dalam menjelaskan variasi pemahaman menjadi terbatas. Kondisi ini menyebabkan literasi keuangan syariah belum mampu menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap pemahaman masyarakat.

Dengan demikian, literasi keuangan syariah dalam penelitian ini belum mampu menjadi faktor penentu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang riba dan produk bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat tidak hanya memerlukan literasi secara konseptual, tetapi juga membutuhkan edukasi yang aplikatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat pedesaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat mengenai riba dan produk bank syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pemahaman dan keputusan penggunaan layanan perbankan syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi keuangan syariah yang dimiliki responden masih bersifat umum dan belum mampu membentuk pemahaman konseptual yang mendalam terkait akad, mekanisme transaksi, serta perbedaan mendasar antara sistem bunga dan sistem syariah.

#### **4.3 Pengaruh Variabel Religiusitas (X3) Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Dan Produk Bank Syariah (Z)**

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel religiusitas (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,138 dengan nilai t hitung sebesar 1,269 dan nilai signifikansi sebesar 0,208. Nilai t hitung tersebut lebih kecil dibandingkan nilai t tabel sebesar 1,987 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat tentang riba dan produk bank syariah, sehingga hipotesis H3 ditolak dan H03 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas masyarakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap



pemahaman mengenai riba dan produk bank syariah. Meskipun secara konseptual religiusitas diyakini memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam, namun secara empiris pengaruh tersebut belum cukup kuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara mendalam.

Kondisi ini dapat dijelaskan melalui karakteristik masyarakat Desa Pemango dan Pulo Tige yang memiliki tingkat religiusitas relatif tinggi, ditandai dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, majelis taklim, dan aktivitas masjid. Tingginya intensitas kegiatan keagamaan tersebut menunjukkan adanya kesadaran religius yang kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, religiusitas yang tinggi ini lebih banyak tercermin dalam aspek ibadah dan ritual keagamaan, sementara pemahaman terhadap aspek muamalah, khususnya yang berkaitan dengan sistem keuangan dan perbankan syariah, masih terbatas. Dalam praktiknya, masyarakat umumnya memahami riba sebagai sesuatu yang dilarang dalam Islam, tetapi pemahaman tersebut masih bersifat normatif dan umum.

Masyarakat belum sepenuhnya memahami bentuk-bentuk riba dalam transaksi keuangan modern, termasuk perbedaan antara bunga dalam sistem perbankan konvensional dan margin atau bagi hasil dalam perbankan syariah. Akibatnya, meskipun memiliki kesadaran religius untuk menghindari riba, masyarakat masih mengalami kebingungan dalam mengidentifikasi praktik keuangan yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Ketidaksignifikanan pengaruh religiusitas terhadap pemahaman dapat dijelaskan melalui pola jawaban responden pada indikator religiusitas.

Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas responden memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, terutama pada aspek keyakinan dan praktik ibadah seperti shalat, puasa, serta keyakinan bahwa riba merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Tingginya skor religiusitas yang relatif merata di antara responden menyebabkan variasi data menjadi rendah, sehingga secara statistik religiusitas tidak mampu menjelaskan perbedaan tingkat pemahaman antarresponden secara signifikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa religiusitas berperan lebih sebagai dorongan moral dan spiritual, bukan sebagai faktor utama yang secara langsung membentuk pemahaman masyarakat tentang riba dan produk bank syariah. Religiusitas dapat mendorong sikap untuk menghindari riba, tetapi tidak secara otomatis memberikan pengetahuan tentang bagaimana sistem keuangan syariah bekerja dalam praktik. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh memerlukan integrasi antara religiusitas dan edukasi ekonomi Islam yang bersifat praktis. Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku atau pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah, meskipun variabel lain seperti literasi keuangan syariah dan kepercayaan memiliki pengaruh yang lebih dominan.

#### **4.4 Pengaruh Variabel Pendidikan (X1) Literasi Keuangan Syariah (X2) Religiusitas (X3) Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Riba Dan Produk Bank Syariah Terhadap Variabel Preferensi Terhadap Layanan Keuangan Syariah (Y)**

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) pada model penelitian, diperoleh nilai Fhitung sebesar 2,173 dengan nilai signifikansi 0,078. Nilai Fhitung tersebut lebih kecil dibandingkan dengan Ftabel sebesar 2,47 pada taraf signifikansi 5 persen, serta nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan (X1), literasi keuangan syariah (X2), religiusitas (X3), dan pemahaman masyarakat tentang riba dan produk bank syariah (Z) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi layanan keuangan syariah (Y). Hasil uji F ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel pendidikan, literasi keuangan syariah, religiusitas, dan pemahaman tentang riba dan produk bank syariah belum mampu menjelaskan preferensi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan syariah. Artinya, meskipun variabel-variabel tersebut secara teoritis dianggap penting dalam membentuk perilaku ekonomi syariah, namun dalam konteks masyarakat Desa Pemango dan Desa Pulo Tige pengaruh kolektifnya belum cukup kuat secara statistik. Preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor pendidikan, nilai religius, maupun pemahaman konseptual mengenai riba dan produk perbankan syariah.

Tidak signifikannya hasil uji simultan (Uji F) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan, literasi keuangan syariah, religiusitas, serta pemahaman masyarakat tentang riba dan produk bank syariah secara teoritis memiliki keterkaitan dengan perilaku ekonomi syariah, namun secara bersama-sama variabel-variabel tersebut belum mampu membentuk preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah secara kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa preferensi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, nilai religius, dan pemahaman konseptual semata, tetapi juga oleh faktor lain yang bersifat praktis dan kontekstual.

Salah satu penyebab utama tidak signifikannya pengaruh simultan tersebut adalah rendahnya variasi pengaruh kolektif antarvariabel, yang tercermin dari nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar variasi preferensi layanan keuangan syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Dalam konteks masyarakat Desa Pemango dan Desa Pulo Tige, keputusan menggunakan layanan keuangan syariah lebih banyak didasarkan pada pertimbangan pragmatis seperti kemudahan akses, lokasi

lembaga keuangan, kebiasaan yang sudah terbentuk, serta pengalaman pribadi atau rekomendasi lingkungan sekitar, dibandingkan pertimbangan pendidikan formal atau pemahaman teoritis.

Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian terdahulu yang meneliti preferensi masyarakat terhadap bank syariah di Sumatera Barat. Melalui uji simultan (Uji F), penelitian tersebut menyimpulkan bahwa literasi keuangan syariah, religiusitas, dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap preferensi masyarakat menggunakan layanan perbankan syariah. Peneliti menegaskan bahwa literasi yang dimiliki masyarakat masih bersifat teoritis dan belum terimplementasi dalam perilaku keuangan.

Selain itu, pendidikan yang dimiliki responden mayoritas berada pada tingkat menengah dan bersifat umum, sehingga belum secara spesifik memberikan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme dan keunggulan layanan keuangan syariah. Hal ini menyebabkan pendidikan belum mampu berfungsi sebagai faktor pendorong utama ketika dikombinasikan dengan variabel lain. Demikian pula dengan religiusitas, yang dalam konteks masyarakat penelitian lebih banyak tercermin dalam praktik ibadah ritual, sementara keputusan ekonomi cenderung dipisahkan dari praktik keagamaan sehari-hari. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pendidikan formal tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi layanan keuangan syariah, karena pendidikan yang dimiliki masyarakat bersifat umum dan belum secara khusus memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem dan produk keuangan syariah.

#### 4.5 Analisis Pengaruh Variabel Independen Secara Simultan dan Parsial

Perbedaan hasil antara uji simultan (Uji F) yang tidak signifikan dan uji parsial (Uji t) yang menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah (X2) berpengaruh signifikan terhadap preferensi layanan keuangan syariah merupakan kondisi yang secara statistik dan metodologis dapat terjadi. Uji F menguji pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, sedangkan uji t menguji pengaruh masing-masing variabel secara individual dengan mengendalikan variabel lainnya. Oleh karena itu, tidak signifikannya uji simultan menunjukkan bahwa kombinasi seluruh variabel dalam model belum cukup kuat untuk menjelaskan variasi preferensi layanan keuangan syariah secara keseluruhan, meskipun secara parsial terdapat satu variabel yang berpengaruh signifikan.

Secara statistik, kondisi ini dapat terjadi ketika hanya satu variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan, sementara variabel lainnya memiliki pengaruh yang lemah atau tidak signifikan. Dalam penelitian ini, pendidikan, religiusitas, dan pemahaman tentang riba dan produk bank syariah memiliki kontribusi yang kecil terhadap preferensi layanan keuangan syariah. Akibatnya, ketika seluruh variabel tersebut diuji secara bersama-sama dalam uji F.

Pengaruh Pendidikan(X1), Literasi Keuangan Syariah(X2), dan Religiusitas(X3) terhadap Preferensi Layanan Keuangan Syariah(Y) melalui Pemahaman tentang Riba dan Produk Bank Syariah (Z)

Berdasarkan hasil uji mediasi menggunakan Sobel test, diperoleh nilai Z Sobel sebesar 0,40 untuk jalur pendidikan terhadap preferensi melalui pemahaman riba, nilai Z Sobel sebesar 0,30 untuk jalur literasi keuangan syariah terhadap preferensi melalui pemahaman riba, dan nilai Z Sobel sebesar 0,37 untuk jalur religiusitas terhadap preferensi melalui pemahaman riba. Seluruh nilai Z Sobel tersebut lebih kecil dari nilai kritis 1,96 pada taraf signifikansi 5 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang riba dan produk bank syariah tidak berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pendidikan, literasi keuangan syariah, dan religiusitas terhadap preferensi layanan keuangan syariah. Oleh karena itu, hipotesis H5 dalam penelitian ini dinyatakan ditolak.

Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan, literasi keuangan syariah, dan religiusitas tidak mampu memengaruhi preferensi layanan keuangan syariah melalui peningkatan pemahaman masyarakat tentang riba dan produk bank syariah. Artinya, meskipun ketiga variabel tersebut memiliki potensi dalam membentuk pengetahuan dan sikap masyarakat, pengaruhnya tidak secara langsung diteruskan melalui variabel pemahaman untuk membentuk preferensi penggunaan layanan keuangan syariah. Tidak berfungsinya pemahaman sebagai variabel mediasi dapat dijelaskan melalui hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang riba dan produk bank syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi layanan keuangan syariah. Ketika hubungan antara variabel mediasi dan variabel dependen tidak signifikan, maka secara metodologis peran mediasi menjadi tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman kognitif masyarakat belum tentu diikuti oleh perubahan perilaku dalam memilih layanan keuangan syariah.

Selain itu, kondisi masyarakat Desa Pemango dan Pulo Tige menunjukkan bahwa keputusan dalam memilih layanan keuangan syariah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor praktis seperti kemudahan akses layanan, kebiasaan menggunakan lembaga keuangan tertentu, kepercayaan terhadap institusi, serta pengalaman pribadi dan sosial. Faktor-faktor tersebut berada di luar variabel pemahaman yang diuji dalam penelitian ini, sehingga pemahaman belum mampu menjadi penghubung antara pendidikan, literasi keuangan syariah, dan religiusitas dengan preferensi layanan keuangan syariah. Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa meskipun

masyarakat memiliki kesadaran religius dan pengetahuan dasar mengenai larangan riba, hal tersebut belum cukup untuk mendorong perubahan preferensi secara nyata.

Pemahaman yang dimiliki masyarakat cenderung bersifat normatif dan konseptual, sementara preferensi penggunaan layanan keuangan memerlukan keyakinan praktis terhadap manfaat, keamanan, dan kemudahan produk bank syariah. Dengan demikian, pemahaman tidak berfungsi sebagai mekanisme perantara yang efektif dalam membentuk preferensi layanan keuangan syariah. Penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa ketika variabel mediasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, maka variabel tersebut tidak dapat berfungsi sebagai mediator, meskipun variabel independen memiliki hubungan dengan variabel lain dalam model. Hal ini memperkuat temuan bahwa peningkatan pemahaman kognitif masyarakat belum cukup untuk mendorong perubahan preferensi terhadap layanan keuangan syariah tanpa didukung faktor praktis dan struktural lainnya.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang riba dan produk bank syariah tidak memediasi pengaruh pendidikan, literasi keuangan syariah, dan religiusitas terhadap preferensi layanan keuangan syariah. Temuan ini menegaskan bahwa upaya meningkatkan preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah tidak cukup hanya melalui peningkatan pemahaman konseptual, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih praktis dan kontekstual, seperti peningkatan kualitas layanan, kemudahan akses, serta sosialisasi produk yang lebih aplikatif. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman masyarakat tentang riba dan produk bank syariah tidak berperan sebagai variabel mediasi antara pendidikan, literasi keuangan syariah, dan religiusitas terhadap preferensi layanan keuangan syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa pada studi *Financial Literacy, Religiosity, and the Intention to Use Islamic Banking*, yang menunjukkan bahwa pemahaman finansial syariah tidak selalu menjadi mediator yang signifikan antara variabel literasi atau religiusitas dengan niat menggunakan layanan perbankan syariah.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap 94 responden, dapat disimpulkan bahwa pendidikan, literasi keuangan syariah, dan religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat tentang riba dan produk bank syariah, dengan nilai signifikansi masing-masing lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,087. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut hanya mampu menjelaskan 8,7% variasi pemahaman masyarakat, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah hanya dipengaruhi secara signifikan oleh literasi keuangan syariah dengan nilai  $t$  sebesar 2,345 dan signifikansi 0,021, sedangkan pendidikan, religiusitas, serta pemahaman tentang riba dan produk bank syariah tidak berpengaruh signifikan karena memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dalam model penelitian ini masih memiliki daya jelaskan yang rendah terhadap preferensi layanan keuangan syariah.

## REFERENCES

- [1] A. S. Majid et al., *Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Perekonomian Aceh Yang Bebas Riba, Implementasi Qanun Aceh*, 2022.
- [2] E. S. Alden and B. Winterhalder, "Evolutionary Ecology and Human Behavior," 1992. [Daring]. Tersedia: <https://www.researchgate.net/publication/239731219>
- [3] Y. Qardhowi, *Bunga Bank Adalah Riba*, Robbani Press, 2021.
- [4] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1).
- [5] A. Romlan and M. Toha, "Persepsi Masyarakat Desa Kapedi Sumenep Tentang Perbankan Syariah," *Investasi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, vol. 1, no. 2, 2021.
- [6] M. A. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, 2001.